



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Rabu tanggal 15 September 2021 dalam persidangan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. SARANA KALTIM VENTURA, beralamat di Jl. P Antasari Nomor 21, Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. ERNA MELIYANTI, Kepala Perwakilan PT Sarana Kaltim Ventura Bontang, beralamat di Jl. Gunung Merapi HOP 2/33 KOMP PT. Badak NGL, Kota Bontang;
2. SAYID AGUS DARMANTO ATHORIQ, Staff Monitoring & Remedial PT Sarana Kaltim Ventura Bontang, beralamat di Jl. KS. Tubun, No 42, RT 15, Kel. Bontang Kuala, Kec Bontang Utara, Kota Bontang;

berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 211/DIR/SKV/VII/2021, tanggal 30 Juli 2021 dari Direktur Utama PT Sarana Kaltim Ventura;

3. NUR FAJRIAH, Kepala Bagian Monitoring dan Remedial PT Sarana Kaltim Ventura, beralamat di Jalan P Antasari Nomor 21 Samarinda;

berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 258/DIR/SKV/IX/2021, tanggal 14 September 2021 dari Direktur Utama PT Sarana Kaltim Ventura, selanjutnya disebut **Penggugat**;

PUJI ASTUTI, beralamat di Jalan Otista RT 26, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

MUSTARI, beralamat di Jalan Kelinci No. 06 Blok JJ BTN PKT RT. 18, Kel. Belimbing, Kec. Bontang Barat, Kota Bontang, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Untuk selanjutnya, bila **Tergugat I** dan **Tergugat II** disebut secara bersama maka disebut dengan **Para Tergugat**;

Untuk selanjutnya, bila **Penggugat** dan **Para Tergugat** disebut secara bersama maka disebut dengan **Para Pihak**;

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menerangkan bahwa Para Pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan dalam perkara Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PN Bon tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat membuat kesepakatan bersama yang tertuang dalam Surat Kesepakatan Bersama ini, dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, sesuai acara persidangan dalam perkara Gugatan Sederhana Nomor : 16/ Pdt.G.S/ 2021/ PN Bon, tertanggal 26-08-2021, dimana acara persidangannya telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 02-09-2021, dengan agenda mediasi terkait Piutang tidak terbayar PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 327.869.391,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah).
2. Bahwa, PIHAK PERTAMA dalam acara persidangan dimaksud, bersedia menyerahkan sepenuhnya penguasaan terhadap objek jaminan kepada PIHAK KEDUA berupa sebidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : M. 1608, tanggal 20-07-1986, dengan luas $\pm 200 \text{ M}^2$, diterangkan lebih lanjut dalam Surat Ukur Nomor : 568/ SPD/ 1986, tertanggal 20-08-1986, yang terletak di Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, terdaftar atas nama MUSTARI, sebagai kompensasi pelunasan seluruh Piutang PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sesuai butir 1 tersebut di atas.
3. Bahwa, dengan adanya penyerahan objek Jaminan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sesuai butir 2 tersebut di atas, maka PIHAK PERTAMA bersedia menandatangani segala surat-surat dan/atau akta-akta Notaril yang dibutuhkan PIHAK KEDUA yang berkenaan dan terkait dengan peralihan Hak Kepemilikan kepada PIHAK KEDUA dan/atau pihak yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA dan/atau pihak lain selaku pembeli, termasuk namun tidak terbatas pada penandatanganan Akta Jual Beli dihadapan notaris rekanan PIHAK KEDUA.
4. Bahwa, PIHAK KEDUA memberikan limit waktu kepada PIHAK PERTAMA untuk mengosongkan objek jaminan secara sukarela paling lambat tiga puluh (30) hari terhitung sejak ditanda tangannya Surat Kesepakatan Bersama ini, atau selambat-lambatnya pada hari Jumat tanggal 15-10-2021

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, apabila PIHAK PERTAMA lalai untuk melaksanakan segala kesepakatan yang telah tertuang dalam Surat Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK KEDUA dapat melakukan upaya hukum kepada Pengadilan Negeri termasuk namun tidak terbatas pada berupa permohonan eksekusi dan pengosongan objek jaminan.

6. Bahwa, seluruh butir-butir dalam Surat Kesepakatan Bersama ini berlaku yang mengikat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebagai undang-undang, dan bilamana terjadi persoalan hukum terhadap Surat Kesepakatan bersama ini dibelakang kemudian hari, maka masing-masing Pihak sepakat untuk menyelesaikannya di wilayah hukum Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang.

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 15 September 2021 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Para Tergugat hadir di persidangan dan menerangkan bahwa mereka sepakat untuk menyelesaikan perkara ini secara damai dan telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 15 September 2021;

Menimbang, bahwa terhadap isi Kesepakatan tersebut, telah dibacakan di depan persidangan pada tanggal 15 September 2021, yang dibenarkan dan disetujui oleh pihak Penggugat maupun Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim setelah mempelajari isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di dalamnya telah mencakup semua pokok perselisihan pada perkara *a quo*, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun ketertiban umum, maka Kesepakatan Perdamaian tersebut dibenarkan secara hukum;

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk menaati isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus di Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada hari Rabu tanggal 15 September 2021, oleh Anna Maria Stephani Siagian, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II bertindak selaku Hakim Tunggal pemeriksa perkara perdata gugatan sederhana Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PN Bon, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PN Bon, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dengan dibantu oleh Hartinah, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Hartinah, S.H.

Anna Maria Stephani Siagian, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. PendaftaranRp.
30.000,-

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya ProsesRp.	
50.000,-		
3.	Biaya Panggilan	Rp.
180.000,-		
4.	PNBPRp	30.000,-
5.	Redaksi	Rp.
10.000,-		
6.	<u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>
	10.000,-	
Jumlah Rp 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)